



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, setelah dievaluasi perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf ff sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 21

- (1) Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian perencanaan teknis, pembangunan/peningkatan bidang irigasi, rawa, sungai, pantai, waduk dan air tanah.
- (2) Rincian tugas Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air, adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan program/rencana kerja perencanaan teknik pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan perencanaan teknik pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi tentang pedoman teknik dan standar perencanaan teknik yang berlaku terhadap Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menangani bidang Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan/pengelolaan teknik sumber daya air dengan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menangani bidang Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inspeksi/pemeriksaan atas pelaksanaan pembangunan/peningkatan bidang Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, meliputi irigasi, air tanah, sungai, rawa, pantai, waduk dan sumber-sumber lainnya;
- f. memberikan rekomendasi teknis pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan kewenangannya;
- ff. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air permukaan;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan Kegiatan Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 20